

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1963
TENTANG
KOPRA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI
OPERASI EKONOMI .

Menimbang:

1. bahwa perlu mengadakan pembaharuan pengaturan tentang kopra yang dilandaskan Strategi Dasar Ekonomi Indonesia yang ditetapkan dalam Deklarasi Ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963, khususnya pada pokok-pokok ketentuan bahwa :
 - a. tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakyat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan;
 - b. selain perangsangan atau "incentive" secara umum, perlu juga diperhatikan sepenuhnya perangsang secara khusus dalam bentuk pelayanan yang sebaik-baiknya bagi produsen dan pengusaha;
 - c. harus mengadakan dekonsentrasi dalam soal management dengan tidak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik;
 - d. peraturan-peraturan yang dibuat harus luwes (flexible), sehingga tidak menghambat atau memacetkan produksi dan lalu lintas barang;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1, dan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor I dan II tahun 1960;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Nomor 26/PLMT. tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ;

Memperhatikan:

1. Laporan pendapat dan saran Team Survey Kopra dari Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ;
2. Kertas Kerja Menteri Perdagangan tentang usaha-usaha pokok untuk mengatasi Persoalan Kopra dewasa ini ;
3. Konsepsi Politik Perkopraan Catur Tunggal Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah;
4. Keputusan dan pendapat Musyawarah Kopra sederhana Mandala Pembebasan Irian Barat-,

Mendengar :

Rapat Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 4 Pebruari 1963.

Memutuskan:

Pertama :

Mencabut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 84) tentang Kopra.

Kedua :

Menetapkan Peraturan Presiden tentang Kopra (baru) sebagai berikut :

BAB I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan kopra dalam peraturan ini ialah daging buah kelapa yang dikeringkan.

BAB II.
Badan Urusan Kopra.

Pasal 2.

- (1) Pada tingkat Pemerintah Pusat dibentuk Badan Urusan Kopra (disingkat BUKOPRA) yang dibagi dalam Badan Urusan Kopra Paripurna (disingkat BUKOPRA-PARIPURNA) dan Badan Urusan Kopra Harian (disingkat BUKOPRA-HARIAN), dan yang mempunyai Sekretariat Bersama dan Team/Ahli.
- (2) Pada Daerah Tingkat I Penghasilan Kopra dapat dibentuk Perwakilan Badan Urusan Kopra (disingkat Perwakilan BUKOPRA) oleh BUKOPRA-HARIAN.
- (3) Perwakilan BUKOPRA mempunyai Sekretariat Bersama.

Pasal 3.

BUKOPRA-PARIPURNA terdiri dari :

- a. Menteri Perdagangan sebagai Anggauta merangkap Ketua;
- b. Menteri Koperasi sebagai Anggauta merangkap Wakil Ketua I;
- c. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai Anggauta merangkap Wakil Ketua II;
- d. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Anggauta;
- e. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Anggauta;
- f. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan sebagai Anggauta;
- g. Menteri Perhubungan Laut sebagai Anggauta;
- h. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebagai Anggauta;
- i. Menteri /Sekretaris Jenderal Front Nasional sebagai Anggauta.

Pasal 4.

BUKOPRA-HARIAN terdiri dari :

1. Menteri Perdagangan sebagai Anggauta merangkap Ketua;
2. Menteri Koperasi sebagai Anggauta merangkap Wakil Ketua;
3. Menteri Pertanian dan Agraria sebagai Anggauta;
4. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Anggauta;
5. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Anggauta.

Pasal 5.

Sekretariat Bersama terdiri dari :

1. Pejabat dari Departemen Perdagangan;
2. Pejabat dari Departemen Koperasi;
3. Pejabat dari Departemen Pertanian dan Agraria;

4. Pejabat dari Departemen Perindustrian Rakyat;
 5. Pejabat dari Bank Indonesia;
- yang ditunjuk oleh Menteri masing-masing dan Ketua BUKOPRA-HARIAN menunjuk salah seorang sebagai Sekretaris Umum.

Pasal 6.

Team Teknik/Ahli terdiri dari :

1. Ketua Induk Koperasi Indonesia;
2. Presiden Direktur atau Direktur Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara;
3. Ketua Organisasi Perusahaan Jenis Minyak Makanan;
4. Presiden Direktur atau Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelayan;
5. Presiden Direktur atau Direktur Perusahaan "Negara Pelayaran Nasional Indonesia".

Pasal 7.

Perwakilan BUKOPRA Daerah Tingkat I Penghasil Kopra terdiri dari :

1. Catur Tunggal sebagai Pimpinan Umum;
2. Kepala Jawatan Koperasi sebagai Anggauta merangkap Ketua Kepala Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Cabang sebagai Anggauta merangkap Ketua II;
4. Kepala Dinas Pertanian sebagai Anggauta;
5. Kepala Dinas Perindustrian sebagai Anggauta;
6. Ketua Gabungan Koperasi Kopra sebagai Anggauta.

Pasal 8.

Sekretariat Bersama Perwakilan BUKOPRA terdiri dari :

- a. Kepala/pejabat dari Dinas Pertanian;
- b. Kepala/pejabat dari Jawatan Koperasi;
- c. Kepala/pejabat dari Dinas Perindustrian;
- d. Kepala/pejabat dari Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Cabang;
- e. Kepala/pejabat dari Cabang Bank Koperasi Tani dan Nelayan; yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Jawatan Cabang masing-masing, dan Ketua Perwakilan BUKOPRA menunjuk salah seorang sebagai Sekretaris I.

Pasal 9.

- (1) BUKOPRA-PARI PURNA bertugas menetapkan dasar-dasar kebijaksanaan Pemerintah mengenai masalah kopra dan menggariskan ketentuan-ketentuan pokok mengenai pelaksanaannya, yang ditujukan untuk :
 - a. memperbesar produksi kopra dengan usaha-usaha peremajaan, perluasan dan perbaikan tanaman kelapa;
 - b. mempertinggi mutu kopra dengan usaha-usaha perbaikan cara dan peralatan pembuatan kopra serta standardisasi mutunya;
 - c. menertibkan dan memajukan perdagangan kopra antar pulau maupun ekspor dengan usaha-usaha:
 - perbaikan cara pembelian dan pengumpulan kopra, termasuk stabilisasi harganya;
 - perbaikan transportasi, termasuk "flow of documents";
 - penetapan perimbangan jumlah kopra untuk keperluan dalam negeri dan untuk keperluan ekspor;

- perbaikan pasaran kopra diluar negeri sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara penghasil kopra di dunia perdagangan Internasional ;
 - d. melindungi kepentingan petani-petani serta mempertinggi tingkat hidupnya dengan usaha-usaha mengembangkan koperasi kopra;
 - e. mengembangkan research dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan masalah kopra.
- (2) BUKOPRA-PARI PURNA bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi mengenai pimpinan kebijaksanaannya.

Pasal 10.

- (1) BUKOPRA-HARIAN bertugas:
- a. melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaan BUKOPRA-PARI PURNA dalam masalah kopra;
 - b. menetapkan tugas-tugas pekerjaan Sekretariat Bersama dan Team Teknis/Ahli ;
 - c. menetapkan pembagian jumlah kopra untuk kepentingan dalam negeri menurut kebutuhan daerah setempat dan untuk kepentingan ekspor.
- (2) BUKOPRA-HARIAN bertanggung jawab pada BUKOPRA-PARI PURNA mengenai pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bersama dan Team Teknis/Ahli mengadakan kerjasama atas musyawarah dan di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung jawab kepada BUKOPRA-HARIAN.

Pasal 12.

- (1) Perwakilan BUKOPRA bertugas melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaan BUKOPRA-HARIAN.
- (2) Berdasar pada pokok-pokok kebijaksanaan tersebut, Perwakilan BUKOPRA mengatur serta memimpin segala kegiatan mengenai masalah kopra di daerah yang meliputi :
- a. usaha peremajaan, perluasan dan perbaikan tanaman kelapa, untuk kepentingan memperbesar produksi ;
 - b. usaha perbaikan cara dan peralatan pembuatan kopra serta standardisasi mutunya;
 - c. usaha pembelian dan pengumpulan kopra, termasuk stabilisasi harganya,
 - d. usaha memperlancar pengangkutan, penyaluran antar daerah dan antar pulau;
 - e. usaha melindungi kepentingan petani kopra serta mempertinggi tingkat hidupnya dengan pembayaran tunai atas harga layak yang protektif untuk hasil buah kelapa dan atau kopra;
 - f. usaha mengembangkan Koperasi Kopra sesuai keadaan setempat;
 - g. penetapan perimbangan jumlah-jumlah kopra yang dibutuhkan oleh sesuatu daerah dan oleh perdagangan ekspor dengan menjamin persediaan kopra untuk industri dalam negeri.

- (3) Perwakilan BUKOPRA menetapkan tugas-tugas pekerjaan Sekretariat Bersama Perwakilan BUKOPRA.
- (4) Perwakilan BUKOPRA mengurus dan mengatur lebih lanjut tentang pemungutan penggunaan serta pengawasan Dana yang tercantum dalam Bab IV Peraturan Presiden ini.
- (5) Perwakilan BUKOPRA bertanggung jawab pada BUKOPRA-HARIAN mengenai pelaksanaan tugasnya.

BAB III.
TATANIAGA
(Pengumpulan dan Perdagangan).

Pasal 13.

- (1) Semua kopra yang dihasilkan/dikumpulkan dibeli oleh Koperasi Kopra.
- (2) Terhadap kopra berasal dari anggotanya, Koperasi Kopra bertindak selaku pengumpul dan penjual, sedangkan terhadap kopra berasal dari bukan anggotanya, Koperasi Kopra sebagai pembeli biasa.
- (3) Pengertian pengumpulan dan pembelian tersebut dalam pasal ini meliputi juga kewajiban untuk mengadakan standardisasi mutu, berat timbangan dan pengepakan kopra.

Pasal 14.

- (1) Bilamana di sesuatu tempat belum ada Primer Koperasi Kopra, maka tugas pengumpulan kopra dilakukan oleh Primer Koperasi Kopra yang terdekat atau Pusat Koperasi Kopra yang bersangkutan sampai Primer Koperasi Kopra di tempat yang bersangkutan berdiri.
- (2) Bilamana di sesuatu tempat belum ada Pusat Koperasi Kopra, maka tugas Pusat Koperasi Kopra tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Gabungan Koperasi Kopra, sampai Pusat Koperasi Kopra setempat yang bersangkutan berdiri.
- (3) Bilamana di sesuatu tempat belum ada Gabungan Koperasi Kopra atau Gabungan Koperasi Kopra yang ada karena sesuatu hal belum dapat bekerja, maka tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Gabungan Koperasi Kopra sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Badan lain yang ditunjuk oleh BUKOPRA-HARIAN atas usul dari Perwakilan BUKOPRA di tempat yang bersangkutan, sampai Gabungan Koperasi Kopra di tempat yang bersangkutan berdiri dan/atau bekerja.

Pasal 15.

- (1) Perdagangan antar Daerah/Pulau dikerjakan oleh Induk Koperasi Kopra, cq Gabungan Koperasi Kopra.
- (2) Bilamana Gabungan Koperasi Kopra itu belum ada atau belum dapat melakukannya, maka BUKOPRA-HARIAN menunjuk Badan lain sampai Gabungan

Koperasi Kopra berdiri dan/ atau dapat melakukannya.

Pasal 16.

- (1) Untuk perdagangan ekspor, oleh BUKOPRA dibentuk Badan Ekspor Kopra yang terdiri dari :
 - a. Seorang Pejabat dari L. A. A. P. L. N. sebagai anggota merangkap Ketua;
 - b. Dua orang Pejabat dari Gerakan Koperasi sebagai Anggota;
 - c. Dua orang Pejabat dari Perusahaan-perusahaan Dagang Negara; yang ditunjuk oleh Menteri masing-masing.
- (2) Berdasarkan pedoman-kerja dari BUKOPRA-HARIAN, Badan Ekspor Kopra mengatur dan melakukan koordinasi segala kegiatan ekspor kopra dengan memperhatikan unsur-unsur dekonsentrasi dan penyederhanaan procedure.

Pasal 17.

Untuk buah kelapa dan/atau kopra yang dihasilkan maka harus diusahakan supaya Petani Kopra memperoleh:

- a. Harga layak yang protektif dan dibayarkan dengan uang tunai;
- b. Barang "incentives" yang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, dan peralatan kerja pokok.

Pasal 18.

Segala macam izin untuk penguatan/penyaluran dan perdagangan kopra diatur dan dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh BUKOPRA-HARIAN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini serta mengingat petunjuk-petunjuk penyederhaan.

BAB IV.

Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah.

Pasal 19.

- (1) Untuk kepentingan stabilisasi dan pembangunan Daerah penghasil kopra diadakan suatu dana yang dipupuk dari :
 - a. hasil pemungutan-pemungutan uang pada Daerah Tingkat I yang dilakukan hanya satu kali atas beban pengusaha-pengusaha yang melaksanakan ekspor, perdagangan antar daerah/pulau dan pabrik minyak makanan;
 - b. sumbangan-sumbangan dari Pemerintah. Tentang pemungutan termaksud huruf a ayat (1) ini ditentukan :
 - a. bahwa besarnya uang yang dipungut itu didasarkan atas suatu persentase yang ditetapkan oleh BUKOPRA-HARIAN;
 - b. bahwa pemungutan-pemungutan lain dalam bentuk apapun dilarang.

Pasal 20.

Dana Stabilisasi dan Pembangunan Daerah digunakan untuk usaha-usaha :

- a. memperbaiki tingkat hidup para petani kelapa produsen kopra;
- b. peremajaan dan perbaikan pemeliharaan tanaman kelapa dan mempertinggi

- c. produksi kopra;
- d. mengembangkan perkoperasian petani kelapa/produsen kopra;
- d. pembangunan daerah-daerah penghasil kelapa/produsen kopra.

Pasal 21.

- (1) Untuk Daerahnya masing-masing, maka Dana itu diurus dan diawasi oleh Perwakilan BUKOPRA yang bertanggung-jawab kepada BUKOPRA-HARIAN. Khusus tentang cara penggunaan, Perwakilan BUKOPRA harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari dan bertanggung-jawab kepada DPRD-GR.

BAB V.
Pembiayaan.

Pasal 22.

- (1) Segala pengeluaran untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada hasil Retribusi yang diadakan terhadap ijin-ijin ekspor dan ijin-ijin alokasi dalam Negeri, dan pada sumbangan- sumbangan yang dapat diberikan oleh Pemerintah.
- (2) BUKOPRA-HARIAN tiap-tiap takwim menetapkan besarnya jumlah Retribusi yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dan menentukan cara pemungutan selanjutnya.

BAB VI.
PENUTUP.

Pasal 23.

- (1) Segala ketentuan lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini dapat ditetapkan oleh BUKOPRA-PARI PURNA.

Pasal 24.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan menempatkan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presiden Republik Indonesia
selaku
Panglima Besar Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi ,

ttd.

SOEKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
Menteri /Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 41